



**PUTUSAN**

Nomor : 198/Pdt.G/ 2011/ PA-Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar sebagai : **Penggugat** ;

**MELAWAN:**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi-saksi Penggugat ;

Telah membaca laporan Hakim mediator ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 01 Nopember 2011, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor:

Hal 1 dari 14 halaman, Putusan No 198/Pdt.G/2011/PA- Pst



198/Pdt.G/2011/PA- Pst tertanggal 01 Nopember 2011,  
dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/10/III/2007 tanggal 04 Maret 2007 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah bersama Tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah No : PW.02.17.3/292/2011, tertanggal 24 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama lebih kurang 2 tahun, dan disinilah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I (Ik), 03 Nopember 2009;
4. Bahwa sejak 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat mencederai Penggugat;
- b. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;

5. Bahwa pada akhir tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, Penggugat dan Tergugat pulang dari bekerja, ditengah jalan kendaraan Penggugat dan Tergugat di senggol oleh pengendara lain, sedang Penggugat sedang hamil tua, kemudian Tergugat tidak terima dan mengejar Pengendara tersebut, Penggugat menasihatkan supaya tidak mengejar Pengendara Tersebut, setelah sampai dirumah Tergugat marah-marah kepada Penggugat, mengapa melarang Tergugat, Penggugat kembali menasihatkan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak terima;

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, waktu itu Penggugat mau mandi, kemudian Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk menjaga anak Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat selesai mandi Tergugat marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat menendang kaki Penggugat dan meramas bibir Penggugat sehingga bibir Penggugat berdarah dan Penggugat merasa kesakitan;

7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat



dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Pebruari 2011 disebabkan, waktu itu Penggugat menasihatkan Tergugat supaya merubah sikapnya yang suka marah-marah, dan menyakiti Penggugat, namun Tergugat tidak terima malah marah-marah kepada Penggugat, dan Penggugat hanya bisa diam saja, dan 2 hari kemudian karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat pulang ke Pematangsiantar dengan izin dan sepengetahuan Tergugat;

8. Bahwa sejak tanggal 13 Pebruari 2011 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak pernah berbaikan lagi, dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama lebih kurang 8 bulan lamanya;

9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak tercapai perdamaian;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

~ Dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir secara in person di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi;

Menimbang bahwa setelah Dra. Hj Uswatun, mediator Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar melakukan upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2011, mediator melaporkan hasil mediasi gagal (tidak berhasil) ;

Menimbang, bahwa baik melalui perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator,



namun antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak ada keinginan untuk berdamai, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat a quo yang isinya dan dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tahap mendengarkan jawaban Tergugat, Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat- alat bukti yaitu bukti tertulis (surat ) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis di tanda tangani dan diberi tanda bukti **P.1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

**Saksi pertama**, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan di bawah sumpahnya saksi adalah ibu kandung Penggugat dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Maret 2007 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di



Medan;

- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak dan saat ini bersama dengan Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat harmonis akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain dan Penggugat yang membayarnya, Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat (tempramennya tinggi) dan kalau marah sampai menendang dan meramas bibir Penggugat sampai berdarah ;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2010 yang lalu mereka bertengkar di halaman rumah saksi Tergugat menyeret-nyeret Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2011 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pematangsiantar dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Medan ;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat ;

Hal 7 dari 14 halaman, Putusan No 198/Pdt.G/2011/PA- Pst



- bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

**Saksi kedua**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Erdian sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di Pematangsiantar ;
- bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Medan dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa setelah saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai hanya 1 (satu) tahun setelah itu rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan (Tergugat bertempramen tinggi), Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka tinggal di Pematangsiantar ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak awal tahun 2011, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat ;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut di atas, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk



mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat hadir in person di persidangan dengan demikian telah terpenuhi dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara hakim mediator Dra.Hj Uswatun, Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar akan tetapi upaya mediasi pun gagal (tidak berhasil) karena Penggugat dan Tergugat telah bertekad untuk bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 115 Instruksi



Presiden Nomor:1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan ini telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat tetap di bebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut adalah ibu kandung Penggugat dan teman dekat Penggugat dan kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya

Hal 11 dari 14 halaman, Putusan No 198/Pdt.G/2011/PA- Pst



masing- masing dan saksi pertama Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain dan Penggugat yang selalu membayar hutang Tergugat, Tergugat suka marah- marah kepada Penggugat (tempramennya tinggi) dan kalau marah sampai menendang dan meramas bibir Penggugat sampai berdarah, dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat ditandai dengan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Pebruari 2011 Penggugat tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat selamai ini dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang dan saksi juga sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yaitu teman dekat Penggugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabka karena Tergugat sering marah- marah kepada Penggugat tanpa alasan (Tergugat bertempramen tinggi), Tergugat cemburu kepada Penggugat dan saksi juga pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka masih tinggal di Pematangsiantar dan



puncak pertengkaran ditandai dengan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2011 dan sejak saat itu rumah tangga mereka tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Maret 2007 di Pematangsiantar ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki dan saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan, Tergugat cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2011, Tergugat sendiri yang pergi dari rumah bersama karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah

Hal 13 dari 14 halaman, Putusan No 198/Pdt.G/2011/PA- Pst



bersatu lagi

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula membaca laporan dari Mediator tertanggal 1 Desember 2011 yang hasilnya tidak tercapai perdamaian. Demikian juga Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan POeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 di pandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas,



tanpa ingin mencari siapa penyebab pertama dari kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- *ولذا اشتد عدم رغبة للزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلقه*

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim ) berwenang( menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka dan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

- *ردعالمفاسد أولى من جلب للمصالح*

- Artinya : “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal 15 dari 14 halaman, Putusan No 198/Pdt.G/2011/PA- Pst



tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhtra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Aziddin Siregar, SH, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis



dengan dihadiri Drs. Aziddin Siregar, SH, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,  
dto**

**Drs. H. Rusli, SH.**

**Hakim Anggota,  
dto**

**Hakim Anggota,  
dto**

**Drs. Aziddin Siregar, SH.  
Lubis, S.Ag, SH**

**Dian Ingrasanti**

**Panitera Pengganti,  
dto**

**Drs. Tajussalim**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

Hal 17 dari 14 halaman, Putusan No 198/Pdt.G/2011/PA- Pst



Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan  
aslinya

Panitera

A. Sanusi B, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)